

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri halal saat ini menjadi sentral perhatian di Indonesia yang menjadi trend dalam perkembangannya. Kenyataan ini bisa dilihat pada jumlah penduduk muslim yang ada di dunia, dari data yang diperoleh *The Pew Forum on Religion & Public Life*, Indonesia penganut terbesar Agama Islam 87,2 persen dari jumlah data penduduk 209,1 juta jiwa. Diperoleh angka 13,1 persen dari total jumlah penduduk muslim di dunia pada jumlah penduduk tersebut. Peluang besar bagi Indonesia karena memiliki banyak potensi dalam pengembangan industri halal.

Berkaitan dengan sertifikasi halal, baik hotel, kuliner, spa, dan aspek yang lain. Sertifikasi halal ini dibutuhkan sebagai jaminan ketenangan kepada wisatawan muslim guna memilih kuliner yang sesuai hukum syariah, memilih hotel yang menjunjung prinsip syariah dalam operasionalnya, memilih spa yang memisahkan ruang antara perempuan dan laki-laki, dan mengenai yang lain. Namun apabila dilihat pada data yang diperoleh dari LPPOM MUI pada tabel dibawah ini dapat disimpulkan jika masih sedikitnya pengetahuan dan atensi pengusaha kuliner di Indonesia guna melaksanakan sertifikasi pada produk yang dihasilkan, karena menyangka proses sertifikasi yang membutuhkan waktu lama dan tidak adanya urgensi yang mewajibkannya.

Dapat dilihat pada tabel 1 jika pada tahun 2018 jumlah produk yang memiliki sertifikasi halal lebih kurang dari 10% jumlah produk yang ada. Dengan memandang data ini pemerintah harus lekas mensosialisasikan berartinya

kepemilikan sertifikat halal guna produk makanan & minuman, hotel, spa, dan aspek yang lain, guna tujuan kenyamanan, keterjaminan kesehatan dan kepercayaan wisatawan muslim sehingga apabila kepercayaan sudah didapat sampai hendak berpeluang terjalin permintaan ulang terhadap produk tersebut.

Tabel 1
Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Periode 2011-2018

TAHUN	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH SH	JUMLAH PRODUK
2011	4,325	4,869	39,002
2012	5,829	6,157	32,890
2013	6,666	7,014	64,121
2014	10,180	10,322	68,576
2015	7,940	8,676	77,256
2016	6,564	7,392	114,264
2017	7,198	8,157	127,286
2018	11,249	17,398	204,222
TOTAL (2011 - 2018)	59,951	69,985	727,617

Harvey mengatakan tentang pentingnya mempunyai standar halal secara umum guna menghindari penipuan di industri halal. Kedatangan standar halal umum dengan ketentuan serta peraturan dan definisi halal yang khusus bisa menolong menanggulangi banyak isu yang berkaitan dengan keyakinan dalam rantai penyediaan. Kebutuhan penggunaan standar halal umum bisa menolong dalam perkembangan industri halal. Tidak adanya standar halal yang umum bisa menuntun kepada ketidak setujuan dalam banyak aspek semacam kuliner hewan, tata cara penyembelihan, pengemasan, serta logistik. kepemilikan standar halal jadi perihal yang berarti untuk pelayanan keramah tamahan guna tingkatkan keyakinan

pelanggan dalam praktek yang cocok dengan hukum syariah guna produk, instrumen, pembedahan serta manajemen.

Produk halal yang didistribusikan dengan pengawasan guna jaminan mutu pasar, mempunyai tujuan membagikan kepastian serta kepercayaan kepada pembeli guna memakai produk dengan dasar sertifikat halal yang ditunjukkan label yang tertera di produk.

Produk halal yang sudah mempunyai sertifikat membagikan jaminan kalau proses penciptaan serta pelibatan sumber bahan baku sudah lewat verifikasi oleh Lembaga Independen yang melakukan proses bersumber pada sistem syariah.¹

Produk halal saat ini menjadi sebuah permintas pasar yang cukup diminati baik pasar domestik atau pasar internasional, berdasarkan laporan *State of The Global Islamic Economy 2016/2017* yang diterbitkan oleh Thomson Reuters menempatkan Indonesia di peringkat pertama untuk konsumen produk makanan halal yaitu sebesar \$154,9 Miliar. Namun potensi pasar tersebut belum dimanfaatkan oleh pemerintah secara signifikan, karena Indonesia masih menjadi peringkat 10 sebagai pelaku usaha (UMKM) kuliner produk halal.

Dalam data Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga yang masih berwenang mengeluarkan sertifikasi halal pada periode 2011-2018 lalu telah terbit sertifikat halal nasional untuk 69.985 pelaku usaha (UMKM) kuliner dan UMKM yang berarti masih banyak UMKM yang belum melaksanakan sertifikasi halal maka dari itu, pemerintah harus mampu memaksimalkan penerbitan sertifikat halal

¹ Fitra Lestari dan - Budi Azwar, Strategi Rantai Pasok Halal Di Malaysia (Proses Bisnis Di Malaysia) (CV. Kreasi Edukasi, 2019), <http://repository.uin-suska.ac.id/17072/>.

untuk UMKM guna meningkatkan pendapatan industri halal di Indonesia terutama dari sektor makanan halal.

Sebagai contoh yang baik dalam perkembangan pelaku usaha UMKM Nusa Tenggara Barat memiliki 75 restoran hotel, 100 restoran nonhotel, 200 rumah makan, dan 269 UMKM yang memiliki sertifikat halal pada tahun 2016.²

Pada 2016 juga tercatat sebanyak 369 restaurant, 372 rumah makan, 14 cafe 13 bar, 475 pelaku usaha (UMKM) kuliner di Kota Bandung dan sekitarnya setelah dipilih dan dikurasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, 475 pelaku usaha (UMKM) telah berkesempatan dalam mengikuti kegiatan Sosialisasi Peserta Halal dan telah di fasilitasi sertifikat halal sampai pada tahun 2018 dari data ini³ menjadi salah satu acuan penulis dalam melihat perkembangan pelaku usaha UMKM halal di Kota Bandung, bahwa jika di bandingkan dengan Nusa Tenggara Barat hampi sebanding perkembangannya sedikit ketertinggalannya dari jumlah minat serta ketertarikan pelaku usaha UMKM dalam penerapan labelisasi halal .

Jika dibandingkan perkembangan antar kota di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi survei data menunjukkan bahwa kota bandung setidaknya lebih fokus memperhatikan perkembangan labelisasi dan sertifikasi jauh 1 tahun sebelum dan akan berkembangnya survei ini di tahun yang akan datang, hal itu terus dilakukan dengan program program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bandan instansi terkait dalam perkembangan daerah.

² Fitra Lestari dan Budi Azwar.

³ Dibuat dengan mengutip/mengolah Tahun 2018 - Data Fasilitasi Sertifikasi Halal pada dataset Fasilitasi Sertifikasi Halal UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Portal Data Kota Bandung, Dinas Komunikasi dan Informatika) http://data.bandung.go.id/beta/index.php/portal/detail_data/01e60085-c87f-4526-b831-acc3da7891ee. Diakses pada 23 September 2021

Grafik 1


Perbandingan IKM di Kota Bandung yang memiliki Sertifikat Produk Halal/HKI dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi Tahun 2015



Isu ini adalah hal yang sangat penting dengan pertimbangan besarnya potensi pasar pada sektor industri halal di Indonesia. Akan tetapi, belum terlihat langkah nyata yang diwujudkan dengan pemantapan peran oleh berbagai pihak terkait. Pengembangan industri halal akan menjadi lebih kompetitif dengan keterlibatan dari sektor industri keuangan dan perbankan syariah.

Dibawah ini beberapa hasil laporan upaya pemerintah Kota Bandung dalam merealisasikan dan mendorong pelaku usaha UMKM yang di kutip dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung Tahun 2015 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan, capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

Grafik 2
Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah IKM di Kota Bandung yang memiliki Sertifikat produk Halal/HKI Tahun 2014 dan 2015



Konsep pengembangan industri untuk produk-produk halal harus berjalan beriringan dengan perencanaan keuangannya. Dimulai dari aktivitas investasi, pelaku dalam industri halal harus memastikan bahwa usaha yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariah yang bebas dari unsur riba (bunga), maysir (ketidakpastian), dan gharar (perjudian), untuk dapat mencapai standar halal secara holistik, diperlukan nilai baik antara industri makanan halal dan industri keuangan syariah, baik perbankan syariah maupun institusi keuangan syariah lainnya⁴

Salah satu kewajiban negara dalam fungsi dan kewajibannya yakni memastikan seluruh ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi makanan yang cukup, aman, bermutu serta bergizi seimbang. Disebutkan juga

⁴ Isfan Abdillah, "Pentingnya Integrasi Antar Institusi Syariah Untuk Mengoptimalkan Potensi Pasar Halal di Indonesia," Ayobandung.com, Rabu, Mei 23:04 WIB 2019, <https://ayobandung.com/read/2019/05/29/53775>.

dalam UU makanan penyediaan makanan yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

Yang demikian itu dimaksudkan menjaga makanan aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Begitu juga di maksudkan agar tercegah pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat merugikan serta membahayakan kesehatan manusia. Berkaitan dengan adanya jaminan penyediaan dan keamanan makanan Pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab pengawasan penerapan sistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang disyaratkan.⁵

Adapun mengenai pelebelaan halal, pelaku usaha makanan wajib mencantumkan label halal, di dalam dan/atau pada kemasan makanan. Hal ini berlaku baik untuk pelaku usaha (UMKM) kuliner dalam negeri maupun pelaku usaha (UMKM) kuliner makanan impor yang memasuki Indonesia. Pencantuman label ini di dalam dan atau pada kemasan makanan di tampilkan dengan Bahasa Indonesia secara tegas dan jelas sehingga mudah di mengerti masyarakat.⁶

Dalam aturan mengenai promosi atau iklan label halal pada produk makanan pelaku usaha (UMKM) kuliner atau pelaku usaha lainnya, harus bertanggung jawab sekali atas kehalalan produk tersebut. Demikian pula terkait

5 Pasal 98 UU pangan menyatakan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang di persyaratkan terhadap pangan. Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang di persyaratkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

6 Pasal 97 UU Pangan

dengan iklan makanan yang menyebutkan kehalalan produk makanan setiap orang wajib bertanggung jawab atas kebenarannya.⁷

Hal ini terkandung dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang makanan, pengganti dari Undang – Undang nomor 7 tahun 1996 tentang makanan yang menyebutkan dalam konsiderannya bahwa makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai komponen dasar dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) Adhi Lukman, mengatakan saat ini dari 1,6 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang mempunyai sertifikat halal baru ada 10 persennya⁸

Sertifikasi halal mempunyai nilai tambah bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan konsumennya, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Karena pemerintah pada saat ini sedang gencar mendorong produk UMKM menuju pasar global.

Dengan beberapa data yang menggambar perkembangan pelaku usaha, saat ini di Kota Bandung terlihat perkembangannya dan akan semakin berkembang bila diperhatikan selalu indikator penerapan Labelisasi Halal begitupun dalam prosesnya antara pelaku usaha dengan konsumen diharapkan saling memberikan

7 Pasal 105 UU Pangan

8 Rahma Tri, “Baru 10 Persen UMKM Yang Kantungi Sertifikat Halal,” Tempo, 29 Juni 2019, <https://bisnis.tempo.co/read/1219420>.

rasa kepercayaan melalui upaya penjaminan produk halal yang diproduksi atau dikonsumsi, sebagai wujud perkembangan pelaku usaha juga yang Halal & Thayyiban.

Peneliti menilai dari data yang di lansir pelaku usaha (UMKM) di bidang kuliner menjadi tulang punggung perekonomian Kota Bandung. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung naik jadi 7,2 persen berkat ekonomi kreatif⁹

untuk itu peneliti tertarik dalam pengambilan Judul ini pada program studi peniliti ekonomi Syariah “**Analisis Penerapan Labelisasi dan Sertifikasi Halal Terhadap Perkembangan Pelaku usaha (UMKM) kuliner di Kota Bandung**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

- a) Faktor-faktor apa yang menjadi kesulitan para pelaku usaha (UMKM) kuliner dalam mendapatkan sertifikasi halal di Kota Bandung ?
- b) Bagaimana upaya pemerintah dan instansi terkait lainnya dalam mendorong pelaku usaha (UMKM) kuliner menjadi sebuah instrumen perkembangan Industri Halal di Kota Bandung ?
- c) Hal apa yang diterapkan pelaku usaha (UMKM) kuliner setelah mendapatkan Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada usahanya ?

⁹ Muhammad Syarif Abdussalam dan Theofilus Richard, “Sebut Kuliner Tulang Punggung Ekonomi, Wagub Jabar Sebut akan Genjot Sertifikasi Halal UMKM Kuliner,” *Tribun Jabar.id*, 7 September 2019, <https://jabar.tribunnews.com/2019/09/07>.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini :

- 1) Untuk memberikan informasi dalam memahami Faktor – faktor yang menjadi kesulitan pelaku usaha kuliner pada proses sertifikasi halal UMKM di Kota Bandung
- 2) Untuk mengetahui upaya – upaya yang sudah di lakukan pemerintah dan instansi lainnya dalam mendorong perkembangan pelaku usaha (UMKM) kuliner menjadi instrumen perkembangan Industri halal di kota Bandung
- 3) Untuk mengetahui Hal apa yang diterapkan pelaku usaha (UMKM) kuliner di Kota Bandung setelah mendapatkan Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada usahanya.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak, diantaranya adalah :

- a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan tambahan ilmu dalam menerapkan segala aspek Ekonomi Syariah di kehidupan sehari hari, tidak hanya teori tetapi lebih pada penerapannya, segala apa yang telah di dapatkan selama proses perkuliahan

- b) Bagi UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu para Pelaku Usaha (UMKM) kuliner sebagai tinjauan dalam memahami proses penerapan nilai nilai

sertifikasi halal yang berlaku, menumbuhkan rasa ingin tau serta rasa ingin mengikuti proses tersebut tidak hanya konteks pada label halalnya akan tetapi lebih pada nilai nilai Ekonomi Syariahnya

c) Bagi Civitas Akademik UIN Sunan Gunung Djati


Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah sumbangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai acuan referensi pada prodi Ekonomi Syariah yang relevan

d) Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah data kecil yang bisa membantu instansi terkait dalam mendorong perkembangan kebijakan – kebijakan, penyelesaian program – program yang belum tercapai dari pada target tersebut yang mendukung proses kemajuan Industri halal pada sektor UMKM di Kota Bandung.

E. Kerangka Berfikir Penelitian

Pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan peneliti menghasilkan sebuah kerangka berfikir guna mengarahkan segala uraian penelitian pada apa yang telah tergambar;



Gambar 1
Kerangka Berfikir Penelitian

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Hasil uraian diatas telah ditinjau sebelumnya Oleh, **May Lim Charity** dalam jurnalnya *Jaminan Produk Halal di Indonesia – jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 01 – Maret 2017 : 99 – 108.¹⁰ Tulisan ini membahas tentang pengaturan produk halal sebelum UUJPH dan pengaturan produk halal dalam UUJPH, dengan pengaturan tersebut, semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari plaku usaha hingga sampai dan sikonsumsi oleh konsumen serta wujud nyata negara dalam melindungi konsumen.
2. Telah diitinjau juga oleh **Ramlan & Nahrowi** pada jurnalnya, *Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Usaha Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim*, 146 Ahkam; Vol. XIV, No. 1, Januari 2014.¹¹ Dalam tulisannya membahas pentingnya sertifikasi halal dalam makanan yang sangat dibutuhkan konsumen muslim untuk tidak mengonsumsi atau menggunakan produk barang atau jasa yg tidak halal sehingga tidak terkena dosa, dalam jurnalnya juga dijelaskan maka menjadi tugas pemerintah untuk memberikan jaminan agar produk barang atau jasa yang beredar di masyarkat benar kehalalannya, label halal pun memberikan keuntungan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen,

10 May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (3 Mei 2018): 99–107.

11 Ramlan Ramlan dan Nahrowi Nahrowi, “Sertifikasi Halal Terhadap Penerapan Etikasi Bisnis Islam Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (29 Januari 2014), <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1251>.

meraih pasar halal global, meningkatkan *marketability* produk di pasar dan investasi berbiaya murah.

3. Dalam jurnal **Ir. Jabal Tarik Ibrahim, MS & Ir. Ainur Rahib** ditulis *Standardisasi, sertifikasi, dan labelisasi Halal Serta Pengawasannya* Bestari, Agustus – Desember 1996 yang membahas tentang, Langkah-langkah untuk memberikan standardisasi, sertifikasi, dan labelisasi halal merupakan langkah maju.¹² Tulisan ini lebih jauh menganalisis proses dan mekanisme sertifikasi tersebut serta bagaimana bentuk-bentuk pengawasannya.
4. Dijelaskan mekanisme terperinci dalam pembahasan mengenai analisis Penerapan Labelisasi Halal ini dalam jurnal **Ainol Yakin** ditulis *Pencantuman label halal (Halal Food) Etika dalam Usaha dan Perlindungan konsumen*, IAIN Pamekasan - Ekomadania Volume 2. No, 1. Juli 2018, jaminan produk makanan yang halal dapat diwujudkan di antaranya bentuk sertifikat halal yang terdapat pada produk makanan, dengan sertifikasi halal tersebut pelaku usaha dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya.¹³ Masalahnya, tak ada yang menjamin bahwa sertifikat halal tersebut telah memenuhi kaidah syariah yang ditetapkan dalam menetapkan kehalalan produk makanan, pada hal ini berkaitan

12 Jabal Tarik Ibrahim dan Ainur Rahib, “Standarisasi, Sertifikasi, Dan Labelisasi Halal Serta Pengawasannya,” Jurnal Bestari 0, no. 22 (2 April 2016), <http://202.52.52.22/index.php/bestari/article/view/3009>.

13 Ainol Yakin, “Pencantuman Label Halal (Halal Food) Etika dalam Bisnis dal perlindungan Konsumen” 2, no. 1 (2018): 24–34.

dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat, standard halal yang digunakan, personil yang terlibat dalam sertifikasi dan auditing, serta yang tak kalah pentingnya yakni mekanisme sertifikasi halal itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu standard dan sistem yang dapat menjamin kebenaran sertifikasi halal.

5. Ditinjau dari sebagian hasil penelitian terkait **Oleh Akim, Neneng konety, Chandra purnama, Monita Hizma Adilla** pada jurnalnya *Pemahaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan*, Kumawula, Vol. 1, No.1, April 2018, Hal 31 – 49 Keraguan konsumen menjadi salah satu masalah pada dunia usaha sertifikat halal menjadi sebuah jawaban pada keraguan konsumen dalam mengkonsumsi makanan halal, hal ini sangat penting di pikitkan oleh para pelaku usaha.¹⁴ Isu keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan pernah terjadi di Jatinangor. Misalnya isu penggunaan ayam tiren (mati kemaren), isu tersebut cepat menyebar dikalangan konsumen dan dampaknya sangat merugikan pelaku usaha (UMKM) kuliner karena akan mengurangi bahkan mematikan penjualan. Dilain pihak, pelaku usaha (UMKM) kuliner sulit untuk menepis isu tersebut mengingat pelaku usaha (UMKM) kuliner tidak memiliki bukti sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI. Berdasarkan data awal

14 Akim- Akim dkk., “Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di jatinangor terhadap kewajiban sertifikasi Halal pada Produk Pangan,” Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 1 (2018): 31–49, <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>.

diketahui bahwa mayoritas UMKM di Jatinangor belum memiliki sertifikat halal terhadap produk makanan yang mereka jual. Maka dari itu, sosialisasi dan pengarahannya sertifikasi halal kepada pelaku usaha makanan maupun minuman di Jatinangor menjadi suatu kegiatan yang dianggap penting untuk dilakukan. Selain itu, ketentuan pemerintah sesuai Undang Undang No.33 tahun 2014 yang mensyaratkan pada tahun 2019 seluruh produk yang dijual di masyarakat wajib memiliki sertifikat halal atau mendapat label halal mengindikasikan perlunya sebuah kajian lebih lanjut mengenai pemahaman sertifikasi halal produk makanan pada UMKM di Jatinangor sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan implementasi UU Jaminan Produk Halal.

